



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Disdag Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Disdag Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai



Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) Perumusan rancangan akhir Rencana Strategis; 6) Perangkat Daerah; dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini :



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan**  
**Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah



kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Dinas Perdagangan ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Disdag Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan



- Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;




27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Disdag Tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana pada gambar 1.2.



**Gambar 1.2**  
**Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2019-2023 adalah:


1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2019-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023



menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



**Gambar 1.3**  
**Keterkaitan Penyajian**  
**Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN**

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan**

Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disdag adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen. Disdag dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah pada bidang dimaksud di atas serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Bina Perdagangan Daerah.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Pengelolaan Pasar Kandangan.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Pengelolaan Pasar Nagara.
5. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas :

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat Dinas (Sekretaris)**

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**3. Bidang Pengelolaan Pasar Nagara.**

- Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Nagara
- Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara
- Seksi Kebersihan Pasar Nagara

**4. Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan**

- Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Kandangan
- Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan
- Seksi Kebersihan Pasar Kandangan



## **5. Kepala Bidang Bina Perdagangan Daerah**

- Seksi Sarana dan Pemasaran
- Seksi Usaha Perdagangan
- Seksi Perlindungan Konsumen

## **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Sedangkan rincian uraian tugas sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

### **Sekretariat:**

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dalam ketentuan diatas, bahwa Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Perdagangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;



- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan ;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yakni : (1) Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, dimana tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian diuraikan sebagai berikut :

## **Pasal 7**

### **(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dengan rincian tugas sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;



- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## **(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Perdagangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Perdagangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;





- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Perdagangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang perdagangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;



- r. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

### **Bidang Pengelolaan Pasar Nagara**

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016, Bidang Pengelolaan Pasar Nagara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penataan, pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Pasar Nagara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara;
- b. penyusunan program pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara;
- c. koordinasi pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara;
- d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara;
- e. evaluasi dan pelaporan program pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Nagara; dan



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Adapun unsur-unsur Bidang Pengelolaan Pasar Negara sebagaimana pasal 10 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Negara; (2) Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Negara; dan (3) Seksi Kebersihan Pasar Negara. Dimana uraian tugas masing-masing Seksi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Negara.**

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan keamanan pasar Negara dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Negara;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan pengawasan, pengendalian dan keamanan pasar Negara;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Negara;
- d. melaksanakan penataan dan pengaturan para pedagang sesuai dengan petunjuk teknis tata ruang pasar Negara;
- e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan keamanan pada siang dan malam hari;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi/pihak lain terkait dengan pembinaan, penataan, ketertiban dan keamanan pasar Negara;



- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga keamanan pasar Nagara;
- h. melaksanakan kerjasama dengan instansi/pihak lain terkait pemantauan harga sembilan bahan pokok dan bahan strategis lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Negara sesuai dengan tugas.

## **(2) Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara**

Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana, pemungutan retribusi pasar dan parkir pasar Nagara dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara;
- b. melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana, pedagang pasar dan lokasi parkir pasar Nagara;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar Nagara;
- d. menghimpun dan mengolah data subyek retribusi pasar dan parkir pasar Nagara;
- e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pemungutan retribusi pasar dan parkir serta pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar Nagara;
- f. menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar Nagara;



- g. mengkoordinasikan pemungutan retribusi pasar dan parkir pasar Nagara;
- h. melaksanakan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi pasar, parkir dan administrasi penerimaan/penyetoran pendapatan pasar Nagara;
- i. memberikan pelayanan administrasi dibidang rekomendasi perizinan, retribusi pasar dan parkir pasar Nagara;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan dan penyetoran pendapatan retribusi pasar dan parkir Nagara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Nagara sesuai bidang tugas.

### **Pasal 13**

#### **(3) Seksi Kebersihan Pasar Nagara**

Seksi Kebersihan Pasar Nagara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan kebersihan pasar Nagara dengan rincian urian tugasnya sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan Pasar Nagara;
- b. menghimpun dan mengolah data teknis untuk menunjang kebersihan dan keindahan pasar Nagara;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang kebersihan dan keindahan pasar Nagara;
- d. mengkoordinasikan pembinaan dan pemeliharaan kebersihan pasar Nagara;
- e. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan pasar Nagara;
- f. mengkoordinasikan kegiatan petugas kebersihan pasar Nagara;



- g. menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan pasar Negara;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kebersihan dan keindahan pasar Negara;
- i. menyusun petunjuk teknis bagi para pedagang dalam bidang kebersihan dan keindahan pasar Negara;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Negara sesuai dengan tugas.

### **Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan**

Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penataan, pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan, dengan fungsinya sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan;
- b. penyusunan program pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan;
- c. koordinasi pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan;
- d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan;
- e. evaluasi dan pelaporan program pengelolaan dan penataan pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar Kandangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.



Sedangkan unsur-unsur pada Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan sebagaimana pasal 15 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) seksi, yakni : (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Kandangan; (2) Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan; dan (3) Seksi Kebersihan Pasar Kandangan.

**(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Kandangan**

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Kandangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan keamanan pasar Kandangan, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan Pasar Kandangan;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan pengawasan, pengendalian dan keamanan pasar Kandangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan keamanan pasar Kandangan;
- d. melaksanakan penataan dan pengaturan para pedagang sesuai dengan petunjuk teknis tata ruang pasar Kandangan;
- e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan keamanan pasar Kandangan pada siang dan malam hari;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi/pihak lain terkait dengan pembinaan, penataan, ketertiban dan keamanan pasar Kandangan;



- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga keamanan pasar Kandangan;
- h. melaksanakan kerjasama dengan instansi/pihak lain terkait pemantauan harga sembilan bahan pokok dan bahan strategis lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan sesuai dengan tugas.

**(2) Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan.**

Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana, pemungutan retribusi pasar dan parkir pasar Kandangan, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana, pedagang pasar lokasi parkir pasar Kandangan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar Kandangan;
- d. menghimpun dan mengolah data subyek retribusi pasar dan parkir pasar Kandangan;
- e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pemungutan retribusi pasar dan parkir serta pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar Kandangan;





- f. menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar Kandangan;
- g. mengkoordinasikan pemungutan retribusi pasar dan parkir pasar Kandangan;
- h. melaksanakan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi pasar, parkir dan administrasi penerimaan/penyetoran pendapatan pasar Kandangan;
- i. memberikan pelayanan administrasi dibidang rekomendasi perizinan, retribusi pasar dan parkir pasar Kandangan;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan dan penyetoran pendapatan retribusi pasar dan parkir Kandangan;  
dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan sesuai bidang tugas.

### **(3) Seksi Kebersihan Pasar Kandangan**

Seksi Kebersihan Pasar Kandangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan menyelenggarakan kebersihan pasar Kandangan

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan Pasar Kandangan;
- b. menghimpun dan mengolah data teknis untuk menunjang kebersihan dan keindahan pasar Kandangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang kebersihan dan keindahan pasar Kandangan ;
- d. mengkoordinasikan pembinaan dan pemeliharaan kebersihan pasar Kandangan;



- e. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan pasar Kandangan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan petugas kebersihan pasar Kandangan;
- g. menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan dan dan keindahan pasar Kandangan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kebersihan dan keindahan pasar Kandangan;
- i. menyusun petunjuk teknis bagi para pedagang dalam bidang kebersihan dan keindahan pasar Kandangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kandangan sesuai dengan tugas.

### **Bidang Bina Perdagangan Daerah**

Sesuai dengan Pasal 19 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016, bahwa Bidang Bina Perdagangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen;
- b. penyusunan program pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan



- ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen;
- c. pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen;
  - d. koordinasi pengawasan pendaftaran perusahaan, pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta urusan / rekomendasi perizinan;
  - e. pengawasan dan pengendalian perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen;
  - f. evaluasi dan pelaporan program pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Sedangkan unsur-unsur di Bidang Bina Perdagangan Daerah sebagaimana Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) Seksi yakni : (1) Seksi Sarana dan Pemasaran; (2) Seksi Usaha Perdagangan; dan (3) Seksi Perlindungan Konsumen.

#### **(1) Seksi Sarana dan Pemasaran**

Seksi Sarana dan Pemasaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan,



serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan pemasaran dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Pemasaran;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan pendaftaran perusahaan dan perizinan, pengembangan sarana pemasaran;
- c. menyiapkan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pendaftaran pemasaran, rekomendasi perizinan dan pengembangan sarana pemasaran;
- d. mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan pemasaran ekspor;
- e. mempersiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan sarana dan pemasaran perdagangan;
- f. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi pelaksanaan program kegiatan sarana pemasaran;
- g. menyiapkan bahan hubungan kerja dengan instansi/swasta/ organisasi/unit kerja lain yang berhubungan dengan sarana pemasaran;
- h. melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sarana pemasaran perdagangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan Daerah sesuai bidang tugas.

## **(2) Seksi Usaha Perdagangan**

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis usaha perdagangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan ekspor, impor, pemantauan arus barang / jasa dalam daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, bimbingan dan pengembangan usaha ekspor, penyediaan dan penyaluran;
- d. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan usaha perdagangan;
- e. menyiapkan bahan hubungan kerja dengan instansi / swasta / organisasi / unit kerja lain yang berhubungan dengan usaha perdagangan;
- f. melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, teknis manajemen, kewiraswastaan, penerapan standardisasi dan persaingan usaha;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha perdagangan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah data laporan kegiatan serta memelihara arsip Usaha Perdagangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan Daerah sesuai bidang tugas.

### **(3) Seksi Perlindungan Konsumen**

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;



- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- d. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi/hubungan kerja dengan instansi / swasta / unit kerja lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan/ penyediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang dalam keadaan terbungkus/kemasan yang beredar di Daerah;
- i. menyiapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi;
- j. melakukan pendataan kepemilikan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
- k. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
- l. melakukan koordinasi pelayanan sidang tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
- m. mengkoordinasikan dan pengendalian standar ukuran;



- n. melakukan koordinasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan Daerah sesuai bidang tugas.


### Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.




Sumber : Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan**

## Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Disdag pada awal tahun 2019 sebanyak 77 orang dengan rincian 33 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 44 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini.



Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Gambar 2.2**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan**

### 2.2. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor yang terdiri dari ruangan-ruangan kantor yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Perdagangan.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:





- Meubelair
  - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis Bidang Kesekretariatan, Pengelolaan Pasar Nagara, Pengelolaan Pasar Kandangan dan Bina Perdagangan Daerah.
  - Fasilitas Telekomunikasi
  - Fasilitas Pendingin Ruangan
  - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
- Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 (tiga) buah
  - Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 (delapan) buah

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengelolaan, penataan, pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya di lingkungan pasar, serta pembinaan perdagangan daerah, pendaftaran perusahaan, rekomendasi perizinan, pengembangan ekspor, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, dan juga memberikan bimbingan usaha dan perlindungan konsumen. Sebagai unsur-unsur di dimaksud atas, Disdag dengan program-programnya memberikan pelayanan dalam proses pelayanan pedagang khususnya dilingkungan pasar di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dapat dilihat pada Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten



Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014-2017 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	13,03	13,45	12,35	11,05	11,05
2	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah (jt)	5	5,5	6	7,35	10
3	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	75,45	76,83	78,4	80	81,82
4	PAD sub sektor perdagangan (Pelayanan Pasar)	Rupiah (M)	2,65	2,95	3,5	3,9	4,06

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari tabel di atas tampak bahwa Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan harapan, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal semakin lama semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tahun pelaku usaha perdagangan sudah banyak yang menjadi formal atau sudah memiliki ijin usaha.
2. PAD Sub sektor perdagangan (kemetrolgian) semakin lama semakin naik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun pendapatan sub sektor perdagangan dari kemetrolgian semakin banyak, yang menandakan bahwa pemakai jasa kemetrolgian semakin sadar untuk selalu mengukur ulang (Tera/Tera Ulang) Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapan lainnya miliknya.



3. Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik semakin tahun semakin naik. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas sarana distribusi perdagangan semakin tahun semakin bagus, artinya sarana distribusi perdagangan yang disediakan pemerintah kabupaten selalu dijaga kebersihannya melalui kegiatan kebersihan dan keamanan pertokoan.
  
4. PAD Sub sektor perdagangan (Pelayanan Pasar) semakin tahun angkanya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari segi pelayanan pasar semakin meningkat, antara lain Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar-Los, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Semua jenis retribusi itu menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi usaha untuk meningkatkan nilainya dan meningkatkan kegiatan pelayanan penerimaannya.

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini.



**Tabel 2.2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun					RATA-RATA
	2014	2015	2016	2017	2018)*	
<b>Pendapatan</b>	<b>909.876.489.441,13</b>	<b>1.127.291.876.404,28</b>	<b>1.419.363.905.565,00</b>	<b>1.143.549.114.799,66</b>	<b>1.302.970.322.831,42</b>	<b>8,64%</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>85.095.560.247,13</b>	<b>101.673.712.146,28</b>	<b>115.118.953.303,00</b>	<b>142.495.389.593,66</b>	<b>148.089.290.190,42</b>	<b>14,81%</b>
Pajak Daerah	8.891.994.412,00	10.042.491.534,00	10.804.199.022,00	11.313.216.077,00	12.600.484.089,00	8,34%
Hasil Retribusi Daerah	9.542.429.034,00	7.538.477.605,00	8.250.374.185,00	9.799.649.224,00	12.000.576.046,00	5,15%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.221.701.769,00	5.789.715.300,00	4.809.249.871,00	6.920.129.530,00	7.793.951.775,00	9,85%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.439.435.032,13	78.303.027.707,28	91.255.130.225,00	114.462.394.762,66	115.694.278.280,42	17,66%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>677.656.242.582,00</b>	<b>805.326.495.349,00</b>	<b>1.076.277.564.791,00</b>	<b>819.334.317.451,00</b>	<b>944.483.236.729,00</b>	<b>7,87%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	151.279.534.582,00	166.692.158.349,00	308.691.558.590,00	147.858.503.157,00	235.045.158.306,00	11,07%
Dana Alokasi Umum	478.093.768.000,00	482.751.537.000,00	532.162.390.000,00	522.814.008.000,00	522.814.008.000,00	1,87%
Dana Alokasi Khusus	48.282.940.000,00	155.882.800.000,00	235.423.616.201,00	148.661.806.294,00	186.624.070.423,00	57,30%
<b>Lain-Lain Pendapatan Sah</b>	<b>147.124.686.612,00</b>	<b>220.291.668.909,00</b>	<b>227.967.387.471,00</b>	<b>181.719.407.755,00</b>	<b>210.397.795.912,00</b>	<b>8,60%</b>
Pendapatan Hibah	1.890.411.322,00	5.158.463.403,00	5.627.213.533,00	3.398.436.590,00	274.382.800,00	-17,10%
Dana bagi hasil pajak dari provinsi	71.280.334.290,00	64.229.332.506,00	53.715.896.938,00	59.733.160.165,00	69.353.577.312,00	-0,54%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.453.941.000,00	150.903.873.000,00	168.624.277.000,00	118.587.811.000,00	140.769.835.800,00	19,40%
Bantuan Keu dari Provinsi	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		-20,00%

Sumber: Bakeuda Kab Hulu Sungai Selatan ( )\*=angka sementara 23 Januari 2019)



Dari tabel di atas tampak bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik yaitu rata-rata 8,64 persen. Namun pertumbuhan pendapatan ini terlihat fluktuatif. Pada Tahun 2015 dan Tahun Anggaran 2016 pertumbuhan pendapatan terjadi cukup signifikan, yaitu sebesar 23,90% dan 25,91%. Namun pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 19,43%.

Pertumbuhan pendapatan yang terbesar terjadi pada Tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 23,90% dan 25,91%. Pada Tahun 2015 kenaikan yang signifikan disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat memberikan dana desa yang penyalurannya melalui APBD serta DAK Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Tahun 2016 penyebabnya adalah mulai masuknya dana alokasi khusus non fisik dalam APBD, peningkatan DAU dan dana bagi hasil bukan pajak (*royalty*) dari pemerintah pusat (pembayaran kurang salur tahun-tahun sebelumnya) serta meningkatnya dana desa yang bersumber dari APBN.

Pada Tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 19,43% dibanding tahun sebelumnya. Kejadian ini disebabkan menurunnya alokasi DAK Fisik untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur pemerintah daerah dibanding tahun 2016. Dimana pada Tahun 2016 DAK ini mendapat alokasi sebesar 205,6 Milyar, sedangkan pada Tahun 2017 menjadi 28 Milyar. Selain itu



penurunan juga dipicu oleh penurunan DAU dan dana bagi hasil *royalty* penambangan batu bara.

Selain itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain :

1. Ketersediaan wadah usaha bagi pedagang masih belum mencukupi, dimana tidak semua desa memiliki pasar yang memadai dan beroperasi harian, dari 144 desa/kelurahan baru ada 42 pasar.
2. Belum adanya sentra-sentra perdagangan dengan komoditas unggulan tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan terpadu dengan system perdagangan untuk peningkatan PAD.
3. Belum adanya SDM Penera dan Pengamat Tera serta peralatan dan sarana gedung yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pelayanan urusan bidang perdagangan, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama para pengguna alat UTTP tentang tupoksi pelayanan bidang perdagangan terutama pelayanan kemetrolgian,



pemberian rekomendasi perijinan perdagangan dan penyediaan sarana promosi serta informasi harga.

2. Sumber daya manusia yang sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas terutama tenaga teknis pelayanan kemetrolgian dan tenaga pengawas (PPNS) yang bersertifikat.
3. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak/retribusi toko dan parkir wilayah pasar.
4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pada penarikan retribusi daerah, pelayanan tata kelola pasar, pelayanan tata kelola pengaturan pedagang kaki lima.
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi anantara lain : kendaraan operasional untuk angkutan tenda kuliner dan angkutan operasi pasar.

#### **2.4.2 Peluang**

Selain adanya tantang tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah dan Permendag RI No. 78/M.DAG/PER/11/2016 tentang Metrologi Legal, dan Surat Edaran Bersama antara Mendagri RI dengan Mendag RI Nomor: 557/78/SJ dan No. 01/M-DAG/ED/1/2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan adanya sosialisasi tentang kemetrologian yang di adakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan secara rutin serta kegiatan pelayanan tera dan tera ulang yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Adanya penerimaan ASN oleh BKD dan Diklat Kab. HSS dengan formasi penera untuk mendukung kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan kemauan Politik Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD serta bertambahnya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
4. Adanya kesempatan penambahan Tenaga Kontrak dengan pembayaran honor pada dana APBD Daerah.
5. Adanya penambahan pengadaan kendaraan pada kegiatan yang berumber dari Dana DAK atau APBN Pusat.





## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PERDAGANGAN**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Berpedoman bahwa Dinas Perdagangan merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perdagangan. Hal ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang Dinas Perdagangan 5 (lima) tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sarana distribusi perdagangan yang memadai untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan ketersediaan wadah usaha bagi pedagang/masyarakat pedagang.
2. Belum terbentuknya jaringan distribusi perdagangan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
3. Pasca diberlakukannya UU nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, dimana kewenangan sebelumnya ada pada pemerintah propinsi.



4. Terkait permasalahan RPJMD bahwa Target Pendapatan Asli Daerah terutama Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang belum tercapai menjadi permasalahan yang perlu ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan permasalahan utama bidang perdagangan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 9.309.39, meningkat pada tahun 2014 menjadi 10.741.09, meningkat pada tahun 2015 menjadi 12.248.18, meningkat pada tahun 2016 menjadi 13.778.59 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 15.476.85. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan.

### **3.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.



### **3.2.1 Penelaahan Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Nasional**

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil review akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi daerah.

#### **3.2.1.1 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

##### **1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi**

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yang bebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen



dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas. Adapun 12 sektor-sektor prioritas yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa.

**Tabel 3.1 Sektor Prioritas MEA**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR BARANG INDUSTRI</b>	<b>NO</b>	<b>SEKTOR JASA</b>
1	Produk Berbasis Pertanian	1	Transportasi Udara
2	Elektronik	2	E-Asean
3	Perikanan	3	Pelayanan Kesehatan
4	Produk Berbasis Karet	4	Turisme
5	Tekstil	5	Jasa Logistik
6	Otomotif,		
7	produk berbasis kayu		

Sumber : Bappenas Republik Indonesia, Tahun 2018

## 2. Kawasan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi

Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) ecommerce.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha secara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan dan menciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.



### 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Yang Merata

Hal ini meliputi: (i) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii) Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkat UKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam agar semua anggotadapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.

### 4. Kawasan Yang Secara Penuh Terintegrasi ke dalam Perekonomian Global

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai mainstream pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.

Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area/FTA) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (Closer Economic Partnership/CEP), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.



### **3.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)**

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, sedangkan yang terkait dengan bidang perdagangan adalah poin 8 (delapan) dan 12 (dua belas), sebagai berikut:

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN**

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini :



**Tabel. 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	81,21 (A)	81,87 (A)	83,11 (A)	85,74 (A)	88,38 (A)
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,38	5,50	5,61	5,72	5,83

Kandangan, 16 April 2019  
Kepala Dinas Perdagangan,  
  
**H. M. SUFIANI, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590705 198402 1 006





Dari tabel di atas tampak bahwa tujuan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 2 (dua), yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan.

Sedangkan Sasaran dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga ada 2 (dua), yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk urusan Perdagangan.



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor- faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan.



Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.



Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan pembangunan Bidang Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal.
2. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengukuran terhadap UTPP
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pemantauan harga
4. Melaksanakan perlindungan terhadap usaha perdagangan di daerah
5. Melaksanakan pembinaan dan penataan pedagang di lokasi sarana distribusi perdagangan
6. Meningkatkan kondisi sarana distribusi perdagangan
7. Memenuhi kebutuhan pedagang akan tempat usaha yang memadai
8. Meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan PAD dari pajak dan retribusi

## **5.2 Arah Kebijakan**

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi



arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar arah kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, arah kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:



1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pedagang non formal agar dapat tumbuh menjadi pedagang formal
2. Melaksanakan pengujian Kemetrolagian untuk terciptanya Hak-hak Perlindungan Konsumen secara berkala



3. Meningkatkan jumlah titik pantau harga
4. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan di daerah
5. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan pasar dengan melengkapi sarana prasarana, retribusi dan ketertiban parkir pasar dengan lebih baik serta mengoptimalkan kegiatan kebersihan pasar
6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan
8. melaksanakan pengawasan dan peningkatan serta pembinaan terhadap potensi pajak dan retribusi di sektor perdagangan

Hubungan antara arah kebijakan dan empat perspektif di atas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program Dinas Perdagangan**

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat					
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualiutas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis					
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi					
Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi					
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal					
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan					
Sasaran 8 : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan					
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pedagang non formal agar dapat tumbuh menjadi pedagang formal	1. Program Peningkatan usaha sektor perdagangan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pemantauan harga	Meningkatkan jumlah titik pantau harga	
			Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengukuran terhadap UTPP	Melaksanakan pengujian Kemetrolagian untuk terciptanya Hak-hak Perlindungan Konsumen secara berkala	2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Melaksanakan perlindungan terhadap usaha perdagangan di daerah	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan di daerah	





		Melaksanakan pembinaan dan penataan pedagang di lokasi sarana distribusi perdagangan	Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan pasar dengan melengkapi sarana prasarana, retribusi dan ketertiban parkir pasar dengan lebih baik serta mengoptimalkan kegiatan kebersihan pasar	3. Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan
		Meningkatkan kondisi sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	
		Memenuhi kebutuhan pedagang akan tempat usaha yang memadai	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan	
		Meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan PAD dari pajak dan retribusi	Melaksanaan pengawasan dan peningkatan serta pembinaan terhadap potensi pajak dan retribusi di sektor perdagangan	



Kandangan, 16 April 2019  
Kepala Dinas Perdagangan,

**H. M. SUFIANI, S.Sos.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19590705 198402 1 006



## **BAB VI**

# **RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rensta Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Periode 2018 – 2023.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22.88	22.88	23.50	2,456,999,000	23.50	2,456,999,000	23.50	2,456,999,000	23.50	2,456,999,000	23.50	2,456,999,000	23.50	12,284,995,000	Disdag		
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	73,96 (BB)	80,14 (A)	81,21 (A)	2,456,999,000	81,87 (A)	2,456,999,000	83,11 (A)	2,456,999,000	85,74 (A)	2,456,999,000	88,38 (A)	2,456,999,000	88,38 (A)	12,284,995,000			
			1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	
			1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	25,000,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Disdag
			1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	25,000,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Disdag
				<b>JUMLAH</b>						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		50,000,000		
			2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	82	83	1,878,669,500	83	1,878,669,500	83	1,878,669,500	83	1,878,669,500	83	1,878,669,500	83	9,393,347,500	Sekretariat	
			2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Jasa dan administrasi kantor yang tersedia	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	66,969,500	1 thn	66,969,500	1 thn	66,969,500	1 thn	66,969,500	1 thn	66,969,500	1 thn	334,847,500	Kasubag Umpeg	Disdag
			2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran biaya rekening air, listrik dan telepon yang tersedia	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	58,500,000	1 thn	58,500,000	1 thn	58,500,000	1 thn	58,500,000	1 thn	58,500,000	1 thn	292,500,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			2.3	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelaksanaan pawai pembangunan dan HSS Expo yang diikuti	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	14,000,000	1 thn	14,000,000	1 thn	14,000,000	1 thn	14,000,000	1 thn	14,000,000	1 thn	70,000,000	Kasubag Umpeg	Disdag



			2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran biaya makan dan minum untuk rapat/kegiatan dan tamu yang tersedia	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	25,200,000	1 thn	25,200,000	1 thn	25,200,000	1 thn	25,200,000	1 thn	25,200,000	1 thn	126,000,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			2.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Petugas teknis/tenaga kontrak yang tersedia	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1,012,000,000	1 thn	1,012,000,000	1 thn	1,012,000,000	1 thn	1,012,000,000	1 thn	1,012,000,000	1 thn	5,060,000,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan yang diikuti	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	702,000,000	1 thn	702,000,000	1 thn	702,000,000	1 thn	702,000,000	1 thn	702,000,000	1 thn	3,510,000,000	Kasubag Umpeg	Dalam dan luar daerah
<b>JUMLAH</b>										<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>1,878,669,500</b>	<b>9,393,347,500</b>			
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	82	83	134,717,000	83	134,717,000	83	134,717,000	83	134,717,000	83	134,717,000	83	673,585,000	Sekretariat	Disdag
			3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	22,667,000	1 thn	22,667,000	1 thn	22,667,000	1 thn	22,667,000	1 thn	22,667,000	1 thn	113,335,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			3.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	21,200,000	1 thn	21,200,000	1 thn	21,200,000	1 thn	21,200,000	1 thn	21,200,000	1 thn	106,000,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			3.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	79,050,000	1 thn	79,050,000	1 thn	79,050,000	1 thn	79,050,000	1 thn	79,050,000	1 thn	395,250,000	Kasubag Umpeg	Disdag
			3.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 thn	1 thn	1 thn	11,800,000	1 thn	11,800,000	1 thn	11,800,000	1 thn	11,800,000	1 thn	11,800,000	1 thn	59,000,000	Kasubag Umpeg	Disdag
<b>JUMLAH</b>										<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>134,717,000</b>	<b>673,585,000</b>			
			4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks			83	433,612,500	83	433,612,500	83	433,612,500	83	433,612,500	83	433,612,500	83	2,236,862,500	<b>Sekretariat</b>	
			4.1	Penataan Pasar Kandangan	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	Pasar	7	7	8	355,767,500	8 pasar	355,767,500	9 pasar	355,767,500	10 pasar	355,767,500	11 pasar	355,767,500	11 pasar	1,778,837,500	Sekretariat	Disdag
			4.2	Penataan Pasar Nagara	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	Pasar	3	3	3	77,845,000	3 pasar	77,845,000	3 pasar	77,845,000	3 pasar	77,845,000	3 pasar	77,845,000	3 pasar	389,225,000	Sekretariat	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat
<b>JUMLAH</b>										<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>433,612,500</b>	<b>2,236,862,500</b>			
URUSAN WAJIB																						





			6.3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	orang	330	330	330	66,550,000	330	66,550,000	330	66,550,000	330	66,550,000	330	66,550,000	330	332,750,000	Seksi Perlindungan Konsumen	Kab.
<b>JUMLAH</b>										153,228,000		153,228,000		153,228,000		153,228,000		153,228,000		766,140,000		
			7	Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi dalam Kondisi Baik; PAS Sub sektor Perdagangan	Persen; Rupiah	97%; 3,7 M	97%; 3,7 M	97,42 %; 4,2 M	1,302,410,000	97,43 %; 4,3 M	1,302,410,000	97,43 %; 4,3 M	1,302,410,000	97,43 %; 4,3 M	1,302,410,000	97,43 %; 4,3 M	1,302,410,000	97,43%; 4,3 M	6,512,050,000	Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Nagara	
			7.1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Jumlah jaringan sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	pasar	7	7	7	1,144,110,000	8	1,144,110,000	9	1,144,110,000	10	1,144,110,000	11	1,144,110,000	11	5,720,550,000	Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan	Kab.
			7.2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Jumlah jaringan sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	pasar	3	3	3	141,100,000	3	141,100,000	3	141,100,000	3	141,100,000	3	141,100,000	3	705,500,000	Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat
			7.3	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (Pelayanan Pasar)	Rupiah	3,7 M	3,7 M	3,7 M	9,860,000	3,75 M	9,860,000	3,8 M	9,860,000	3,9 M	9,860,000	3,95 M	9,860,000	3,95 M	49,300,000	Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Kandangan	Kab.
			7.4	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (Pelayanan Pasar)	Rupiah	0,5 M	0,5 M	0,5 M	7,340,000	0,55 M	7,340,000	0,6 M	7,340,000	0,6 M	7,340,000	0,65 M	7,340,000	0,65 M	36,700,000	Seksi Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir Pasar Nagara	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat
<b>JUMLAH</b>										1,302,410,000		1,302,410,000		1,302,410,000		1,302,410,000		1,302,410,000		6,512,050,000		
<b>TOTAL TUJUAN 2</b>										2,272,736,000		2,272,736,000		2,272,736,000		2,272,736,000		2,272,736,000		7,303,550,000		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>										4,729,735,000		4,729,735,000		4,729,735,000		4,729,735,000		4,729,735,000		13,901,600,000		

Kandangan, 16 April 2019  
Kepala Dinas Perdagangan,  
  
**H. M. SUFIANI, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590705 198402 1 006



Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sangat menunjang untuk dapat tercapainya Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penetapan Indikator Utama pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 7.1.





**Tabel 7.1. Penetapan Indikator Utama pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	73,96 (BB)	80,14 (A)	81,21 (A)	81,87 (A)	83,11 (A)	85,74 (A)	88,38 (A)	85,74 (A)
3	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	Dihitung berdasarkan pengurangan jumlah Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun ke-N dengan jumlah Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun ke-N-1 dibagi dengan jumlah Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun ke-N-1 (perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS)	5,27	5,27	5,38	5,50	5,61	5,72	5,83	5,83

Kandangan, 16 April 2019  
 Kepala Dinas Perdagangan,  
  
**H. M. SUFIANI, S.Sos.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19590705 198402 1 006



**Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023**

No.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYAKAKAT</b>									
	<b>PERDAGANGAN</b>									
1	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05	11,05	11,05	9,54	8,06	6,61	5,19	5,19
2	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	Rupiah	10 jt	10 jt	35 jt	38 jt	41 jt	44 jt	45 jt	45 jt
3	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42	97,42	97,42	97,43	97,44	97,45	97,46	97,46
4	PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,9 M	4,06 M	4,2M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,6 M



Kandangan, 16 April 2019  
Kepala Dinas Perdagangan

**H. M. SUFIANI, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590705 198402 1 006



## **BAB VIII PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan selama periode 2018-2023 yang mengikuti berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan.

Renstra Dinas Perdagangan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perdagangan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan yang merupakan rencana tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2018 - 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Perdagangan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi,



sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.